



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2015/PA.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah seperti tersebut dibawah ini yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48, agama Islam, pekerjaan Buruh Perkebunan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 20/Pdt.P/2015/PA.Pst. tanggal 5 Oktober 2015 dengan dalil-dalil/ alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang beridentitas :

Nama : Anak Pemohon

Tanggal Lahir : 8 Mei 1998 (umur 17 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Perkebunan

Tempat kediaman di : Kota Pematangsiantar

dengan calon isterinya :

Nama : Calon Isteri Anak Pemohon

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang tua

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Simalungun

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor: KK.02.1*/PW.**/255/20**, tanggal 1 Oktober 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 - 2 Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon isteri anak Pemohon (Calon Isteri dari Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan;
 - 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon sebagai orang tua mengenai besarnya tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak yang masih dibawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri sehingga orang tua yang berperan besar dalam membentuk kepribadian anak sampai dewasa atau mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon isterinya yang akan menikah tersebut telah memberikan penjelasan, calon suami memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status calon suami sebagai jejaka dan calon isteri sebagai perawan yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa calon suami punya pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perhari sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa orang tua calon suami tidak keberatan atas pernikahan calon suami dengan calon isteri;
- Bahwa calon suami akan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa pernikahan calon suami dan calon isteri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami akan tetap bertanggung jawab terhadap calon suami untuk membimbing dan mengawasinya

Bahwa di persidangan calon isterinya yang akan menikah tersebut telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon isteri tidak ada larangan untuk menikah dengan calon suaminya seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon isteri sudah lama mengenal calon suami sejak lama;
- Bahwa status calon isteri sebagai perawan yang belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami punya pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan perhari sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa orang tua calon isteri tidak keberatan atas pernikahan calon isteri dengan calon suami;
- Bahwa calon isteri yakin kalau calon suami akan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa pernikahan calon isteri dan calon suami tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon isteri akan tetap bertanggung jawab terhadap calon isteri untuk membimbing dan mengawasinya;
- Bahwa calon isteri telah siap menjadi isteri dari calon suami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Nomor :KK.02***/PW.01/2***/201**, Tanggal 1Oktober 20**, oleh Majelis diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1***/1*/IX/19** atas nama Pemohon dan istrinya yang dikeluarkan oleh Kua Kecamatan Sidamanik tanggal 21 September 19** yang telah di-nazageleen di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.2;

2. Foto copy Kartu Keluarga No.1272070509077*** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Siantar Sitalasari pada tanggal 26-05-20** yang telah di-nazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.3;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon No. 1272070208670*** yang dikeluarkan Lurah Kecamatan Siantar Sitalasari pada tanggal 07-08-20** yang telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;
4. Foto copy Kartu Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Anak Pemohon Nomor DN-07 DI 0035*** yang dikeluarkan Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 1 Juni 20** yang telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Pertama, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah orang tua calon istri anak Pemohon;
 - bahwa calon istri adalah anak kandung saksi yang pertama dan saksi kenal dengan calon suami yang bernama Anak Pemohon;
 - bahwa saksi tahu tujuan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon;
 - bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama ;

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan semenda dengan calon istrinya;
- bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Isteri dari Anak Pemohon ingin cepat menikah karena antara mereka sudah saling mencintai dan untuk menjaga hal-hal yang tidak baik yang dilarang agama ;
- bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri dari Anak Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah ;
- bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan Rp.60.000,- perharinya sehingga saksi yakin calon suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;
- bahwa pihak keluarga calon suami setuju untuk dilakukan akad nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon tersebut;

2. Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon sebagai calon besan saksi yaitu orang tua dari Anak Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon karena anak dari pak Pemohon yang akan menikah dengan anak saksi yang bernama Calon Isteri dari Anak Pemohon;
- bahwa maksud Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon hendak menikah sedangkan Anak Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama ;
- bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri dari Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan saemenda;
- bahwa Anak Pemohon hendak cepat menikah karena mereka saling mencintai sedangkan Calon Isteri dari Anak Pemohon (calon istri) ;
- bahwa saksi sebagai orang tua calon istri tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Pemohon (calon suami);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali nikah anaknya (Calon Isteri dari Anak Pemohon) dengan Anak Pemohon;
- bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai buruh dan berpenghasilan Rp60.000,- setiap harinya, sehingga saksi yakin calon suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka kelak ;
- bahwa pihak keluarga calon suami setuju untuk dilakukan akad nikah, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama;
- bahwa menurut saksi calon istri (Calon Isteri dari Anak Pemohon) dan calon suami (Anak Pemohon) segera dinikahkan karena hubungan mereka sudah sangat akrab ;
- bahwa antara calon istri (Calon Isteri dari Anak Pemohon) dan calon suami (Anak Pemohon) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, dan selanjutnya bermohon agar Majelis menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan secara langsung calon isteri yang akan dinikahkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak tersebut masih dibawah umur, usia mana menurut majelis sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material, dan atas nasehat dan

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan Majelis tersebut Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon masih dibawah umur yaitu 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a Perkawinan;
- b Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Anak Pemohon dan isterinya Calon Isteri dari Anak Pemohon Marsiyem, dan bukti tertulis (P.2) memuat keterangan bahwa Pemohon dan isterinya Isteri Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 21 September 1989, dan bukti tertulis (P.3) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Anak Pemohon adalah berstatus sebagai anak kandung dari Pemohon (Pemohon) sedangkan ibunya bernama Isteri Pemohon, maka sepanjang yang menyangkut hubungan hukum antara Pemohon sebagai ayah kandung dan Anak Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dan isterinya bernama Isteri Pemohon, dan bukti tertulis (P.4) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon (Pemohon) bertempat tinggal di Kecamatan Siantar Sitalasari, dan bukti tertulis P.5 memuat keterangan yang bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 8 Mei 1998 dari bukti (P.5) dapat diketahui bahwa umur Anak Pemohon masih 17 tahun 5 bulan dan belum cukup 19 tahun, maka bukti (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya majelis hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai isteri bernama Isteri Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 5 bulan (masih dibawah umur);
- Bahwa benar Anak Pemohon direncanakan akan dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Calon Isteri dari Anak Pemohon umur 17 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Isteri dari Anak Pemohon telah saling mengenal ;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isteri dari Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut.

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon isteri (Puti Ramayani) yang saat ini berumur 17 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang sudah dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Majelis telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-Undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon isteri (Calon Isteri dari Anak Pemohon) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon isteri (Calon Isteri dari Anak Pemohon) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah,. Oleh karenanya Majelis sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon bernama Anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 5 bulan dengan Calon Isteri dari Anak Pemohon, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon istri anak Pemohon (Calon Istri dari Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsintar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1437 H, oleh kami **Dra. Shafrida, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H** dan **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Syamsuroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

SABARUDDIN LUBIS, S.H

Dra. SHAFRIDA, S.H

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAMSUROH, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp 85.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp.176.000,-

Hal. 13 dari 12 hal. Salinan Penetapan Regno.20/Pdt.P/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)